



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR **660/18** TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ADIPURA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013-2014

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan data dan penilaian Program Adipura non fisik Tahun 2013-2014, dan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang bersih, indah, teduh, sejuk, tertib dan nyaman serta guna mendukung keikutsertaan Kabupaten Purbalingga dalam Program Adipura, maka perlu dibentuk Tim Teknis Adipura Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Teknis Adipura Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Adipura Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merumuskan, menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan penanganan bahan untuk penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;

- d. memberikan pendapat dan saran pertimbangan penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penilaian Adipura.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2013


BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua anggota Tim Teknis Adipura yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660 / 18 TAHUN 2013
TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS ADIPURA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013-1014

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/ Organisasi	Jabatan Dalam TIM
1.	Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Drs. Sukento Rido M, MM	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Imam Subijakto, S.Sos, M. Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Ir. Susilo Utomo, M.Si.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Drs. Ichda Masrianto, M. Kes	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Wahyu Prasetyono, S.IP.	Kepala Bidang Kebersihan pada DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Drs. Jarot Sopan Rijadi	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sarjono, S.Pd, M.Si.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Welas Dwi Yuniyanto, SP. MT	Kepala Bidang Kehutanan pada DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Heriyanto, A.Md	Kepala Bidang Penataan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Solihan, S.Sos	Kepala Seksi Kebersihan pada DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Tri Nuryanto, SH	Kepala Seksi Pertamanan pada DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sucipto, ST	Kepala Seksi Prasarana Pengairan pada DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Lilik Slamet Riyadi, SKM	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Teguh Sungkono, S.Sos	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Yunantono, SE	Kepala Subbagian Prasarana Wilayah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Suprpto, S.Sos	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
18.	Tri Handoko, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Purbalingga	Anggota
19.	M. Widyastuti, S.Sos	Kepala Subbidang Kapasitas Lokal Teknologi Lingkungan Hidup pada BLH Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO